



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS
KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Anggota;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah
sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari

Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Ketua

- a. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- d. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

- e. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel secara berkala dan berkelanjutan.

3. Anggota

a. Tim Manajemen perubahan

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- 3) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 4) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan

- 1) melakukan *public campaign* atau kampanye terbuka;
- 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.

- 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah

Pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



YEFTA THOMAS OHEE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 8
TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	Adrianus Paulus Kairen Oropka	Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan
2.	Berthi Sonda Somba	Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Wilhelmina Kandam	Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel	Pengarah merangkap Anggota	

4.	Johana Marie Ivone Anggawen	Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel	Pengarah merangkap Anggota	diambil.
5.	Elis Kurniati Amin	Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel	Pengarah merangkap Anggota	

	PELAKSANA			
1.	Martina Tasik, S.E., M.ak. Pembina / (IV.a) NIP.198109232010122002	Sekretaris KPU Kabupaten Boven Digoel	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Boven Digoel; 2. Bertanggung Jawab atas terlaksananya semua kegiatan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Elvia Palin, A.Md. Penata / (III.c) NIP.197807172009022006	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang diingin dicapai melalui
2.	Yefta Thomas Ohee, S.IP. Penata Muda Tk. I / (III.b) NIP.199006022020121012	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	

3.	Jaqualine S.A. Onim, S.IP Penata / (III.c) NIP.199508072019032014	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	program ini adalah: a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
4.	Merry Min Waroy, S.E., M.KP. Penata / (III.c) NIP.197704242009022001	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Jaqualine S.A. Onim, S.IP Penata / (III.c) NIP.199508072019032014	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Elvia Palin, A.Md. Penata / (III.c) 197807172009022006	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing- masing program ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi-dalam proses penyelenggaraan manajemen

3.	Wahyu SuryaNovasari, S.H., M.H. Penata Muda TK. I /(III.b) NIP.1985110620201220 03	Analisis Hukum	Anggota	pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas-menusu WBK/WBBM; c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4.	Marlin Margaret Blandina Tata, S.H. Penata Muda / (III.a) NIP.200106102025062012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
III.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Merry Min Waroy, S.E., M.KP. Penata / (III.c) NIP.197704242009022001	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing- masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada
2.	M. Ridho Solikin, S.E Penata Muda / (III.a) NIP.199708082025061005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Ida Agustini, A.Md. Pengatur Muda / (II.d) NIP.199708082025061005	Verifikator Keuangan	Anggota	

4.	Nourish Azriel Tito, S.Kom Penata Muda / (III.a) NIP.199111082025061002	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada Zona- Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
----	--	---	---------	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Elvia Palin, A.Md. Penata / (III.c) 197807172009022006	Kasubbag Perencanaan,Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Boven Digoel; - Target yang diingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatkan kinerjainstansi pemerintah; dan b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Muh Rum Ramadhan Rakhman, S.IP. Penata Muda / (III.a) NIP.199601232025061002	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Muhammad Farkham, S.Kom. Penata Muda / (III.a) NIP.200009282025061005	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN					
V.					
1.	Yefta Thomas Ohee, S.IP. Penata Muda Tk. I / (III.b) NIP.199006022020121012	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Boven Digoel; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.	
2.	Elvia Palin, A.Md. Penata / (III.c) 197807172009022006	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	Merry Min Waroy, S.E., M.KP. Penata / (III.c) NIP.197704242009022001	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota		
4.	Jaqualine S.A. Onim, S.IP Penata / (III.c) NIP.199508072019032014	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		

VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yefta Thomas Ohee, S.IP. Penata Muda Tk. I / (III.b) NIP.199006022020121012	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Boven Digoel secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan; c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2.	Halilintar, S.H. Penata Muda / (III.a) NIP.199711092025061005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Adirah Andi Amiruddin, S.S. Penata Muda / (III.a) NIP.198910072025062003	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 27 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



YEFTA THOMAS OHEE